



NOMOR : 12/B/2015/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah
mengambil Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

PT PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING, beralamat di Griya Legita

Pertamina Building 8th, Floor, Jalan Sinabung II Terusan
Simprug, Jakarta, 12220. Dalam hal ini berdasarkan Akta
Pendirian/anggaran Dasar Nomor 12 tertanggal
27 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Andy A.
Agus, S.H., sehingga bertindak untuk dan atas nama serta
mewakili Kepentingan Hukum PT. PERTAMINA
TRAINING AND CONSULTING, diwakili oleh :-----

1. Ir. DJOKO PRASETYO, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT.
PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING,
beralamat di Griya Legita Pertamina Building 8th,
Floor, Jalan Sinabung II Terusan Simprug, Jakarta,
12220 ;-----

2. ETOM KATAMSI, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Direktur Keuangan PT. PERTAMINA
TRAINING AND CONSULTING, beralamat di
Griya Legita Pertamina Building 8th, Floor, Jalan
Sinabung II Terusan Simprug, Jakarta,
12220 ;-----

3. AM. UNGGUL PUTRANTO, Kewarganegaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia, Pekerjaan Direktur Operasi dan

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran PT. PERTAMINA TRAINING AND

CONSULTING, beralamat di Griya Legita

Pertamina Building 8th, Floor, Jalan Sinabung II

Terusan Simprug, Jakarta, 12220 ;-----

Dalam...

- 2 -

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-124/PTC-10000/2014-S2

tanggal 16 Juni 2014, Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-276/PTC-12000/2014-S2 tanggal

20 Juni 2014 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 037/LBH-PK/VI/2014 tanggal 20 Juni

2014, diwakili oleh Kuasanya

bernama :-----

1. **AM. UNGGUL PUTRANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur

Operasi dan Pemasaran PT. PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING,

beralamat di Griya Legita Pertamina Building 8th, Floor, Jalan Sinabung II Terusan

Simprug, Jakarta, 12220 ;-----

2. **ACHMAD SUYUDI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Manager Legal

PT. PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING, beralamat di Griya

Legita Pertamina Building 8th, Floor, Jalan Sinabung II Terusan Simprug, Jakarta,

12220 ;-----

3. **HALIM DARMAWAN, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum

Pancaran Kasih (LBH-PK), beralamat di Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU 8

No. 17, Dadap Kosambi Tangerang ;-----

4. **HAETAMI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan

Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Kasih (LBH-PK), beralamat

di Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU 8 No. 17, Dadap Kosambi

Tangerang ;-----

Dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 089/HD & P/X/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Oktober 2014...

• 3 -

Tanggal 15 Oktober 2014 dari **AM. UNGGUL PUTRANTO**, Jabatan Direktur Operasi dan Pemasaran PT. PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING, memberikan kuasa kepada :-----

1. **HALIM DARMAWAN, SH., MH.** ;-----

2. **HAETAMI, SH** ;-----

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Kasih (LBH-PK), beralamat di Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU 8 No. 17, Dadap Kosambi Tangerang ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT / PEMBANDING-----;

M E L A W A N

PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN

BANTUL, Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.

1 Bantul Yogyakarta ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 180/1679 tanggal 23 Juli 2014 dan surat

kuasa khusus Nomor : 180/2100 tanggal 1 Oktober

2014 diwakili oleh Kuasanya bernama :

1.	GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos., M.H., ;---
2.	SITI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum., ;-----
3.	SUPARMAN, SIP., M.Hum., ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil pada pada Setda Kabupaten

Bantul, beralamat di Jalan Robert Wolter Monginsidi

Nomor 1 Bantul...

- 4 -

Nomor 1 Bantul Yogyakarta ;-----

4.

	SRI SUPRIATINI, S.H., M.Hum., ;-----
5.	Dra. KUN ERNAWATI, M.Si., ;-----
6.	AN NURSINA KARTI, S.H., ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada pada Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, beralamat di

Jalan Gatot Subroto Nomor 1 Bantul Yogyakarta ;-----

Untuk selanjutnya disebut

sebagai :-----**TERGUGAT /**

TERBANDING-----;

Dan ;-----

1.	Nama	:	DAHONO SUPRIYONO ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	AMT 1/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	:	Nitiputran, RT. 009, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul ;-----
2.	Nama	:	SETYO WAHYU WIDODO ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	:	Dusun Morobongo, Kecamatan Jumo, RT. 005, RW. 003, Temanggung ;-----
3.	Nama	:	SARJONO ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	:	Ngaran RT. 001, RW. 018, Balecatur Gamping, Sleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.	Nama	: SUFARJO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Jatisawit Asri Blok K-24 Jitengan, RT. 007, RW. 050, Desa Balecatut, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;-----
5.	Nama	: SARIJO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Tegal Wangi, RT. 004, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul ;-----
6.	Nama	: SUKAM ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: GG Kenari No. 152 Pasekan Sembigo, RT. 006, RW. 040, Moguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ;-----
7.	Nama	: SURAHMAN ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Plawonan, RT. 004, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;-----
8.	Nama	: SUPARDI ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Jalan Sundagar, RT. 004, RW. 002, Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas ;-----
9.	Nama	: SANTOSO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Bengkal RT 05 RW 01 Krangan Temanggung Jateng ;---
10.	Nama	: SUGENG ASHARI ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Gamping Tengah, RT. 004, RW. 015, Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;-----
11.	Nama	: YANTONO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Gamping Tengah, RT. 004, RW. 015, Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;-----

- 5 -

- 6 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Gamping Kidul, RT. 002, RW. 019, Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;-----
12.	Nama	: TUKARTIMAN ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Gamping Tengah, RT. 001, RW. 014, Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;-----
13.	Nama	: SUHERMANTO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Kadipiro, RT. 004, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul ;-----
14.	Nama	: SURADI ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Depok Maguwo RT. 005, RW. 047, Desa Maguwaharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ;-----
15.	Nama	: R. SUKENDRI, S.E. ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Ngujung GK 04, RT. 003, Desa Gadingharjo Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul ;-----
16.	Nama	: MARSUDI S ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Karangasem, RT. 003 RW. 001 Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo ;-----
17.	Nama	: ROJIKIN ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Dusun 4, RT. 002, RW. 006, Pasinggrahan, Banyumas ;-----
18.	Nama	: BENI HERMAWAN ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: GKPE 1/18/DK Bandot Lor, RT. 036, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul;-----
19.	Nama	: ARI BOWO EDI ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----

- 7 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Tempat Tinggal	: Watu AM VII, RT. 007, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;-----
		20. Nama : PURNOMO...
		- 8 -
20.	Nama	: PURNOMO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Wonokerso RT. 004, RW. 015, Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman ;-----
21.	Nama	: HARTONO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Gubernur Suryo 4/35A, RT. 001, RW. 004 Tlogopojok, Gresik ;-----
22.	Nama	: JANURI CAHYONO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Plawonan RT. 004, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;-----
23.	Nama	: CHASAN ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Dusun Bogangin RT. 03 RW. 04 Sumpiuh Banyumas;--
24.	Nama	: AGUNG SUTRISNO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: KUNDEN RT, 003 RW. 04 Sumberejo, Klaten Selatan Kabupaten Klaten ;-----
25.	Nama	: MUHAMMAD BURHANI SUTIKNO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
		Pekerjaan : AMT I/Sopir ...
		- 9 -
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Cungkuk RT. 001 RW. 019, Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman ;-----
26.	Nama	: DEDE HIDAYAT ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Dusun Dayeuhluhur, RT. 001, RW. 003, Desa Dayeuhluhur, Cilacap ;-----
27.	Nama	: AGUS SETIAWAN ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Tempat Tinggal	: Seworan, RT. 019, Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo ;-----
28.	Nama	: HASAN PRAWITO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Karangrau, RT. 001, RW. 002, Karangrau, Banyumas ;--
29.	Nama	: HENDRIK ERNAWAN ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Jalan Ngadiyah RT. 06 RW. 02 Sanankerto Turen Malang ;-----
30.	Nama	: YASIMAN ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Plawonan AM XII , RT. 005, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;-----
		31. Nama : MARTINUS SUHARDI...
		- 10 -
31.	Nama	: MARTINUS SUHARDI ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Jenengan, RT. 001, RW. 007, Desa Muguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ;-----
32.	Nama	: SUPRIYANTO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Plawongan, RT. 005, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;-----
33.	Nama	: NUR ASWAR ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Pasekan Lor, RT. 004, RW. 004, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;-----
34.	Nama	: SUGENG NUGROHO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Pendul, RT. 061, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;-----
35.	Nama	: KABIB ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Watu AM RT. 002, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;-----
36.	Nama	: BEJO SANTOSO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Tempat Tinggal	: Klodangan, RT. 001, RW. 026 Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman ;-----
		37. Nama : SUNARNO...
		- 11 -
37.	Nama	: SUNARNO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT I/Sopir ;-----
	Tempat Tinggal	: Gentingan RT. 003 RW. 005, Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman ;-----
38.	Nama	: DWI KRISYANTO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Karangsono RT. 004 RW. 004, Mangung Ngemplak Boyolali Jawa Tengah ;-----
39.	Nama	: LANGGENG/JIYANTO UTOMO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Jatisawit, RT. 002, RW. 025, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;-----
40.	Nama	: SUWARDI ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Pedusan RT. 58 Argosari Sedayu Bantul Yogyakarta ;---
41.	Nama	: MARYADI ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Jethak II, Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman ;-----
42.	Nama	: MUSTAJAB ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Ambarukmo RT. 004, RW. 002, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ;-----
		43. Nama : KARYADI...
		- 12 -
43.	Nama	: KARYADI ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Watu , RT. 001, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;-----
44.	Nama	: TRIYANA ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Karang RT. 001, RW. 003, Bimomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman ;-----
45.	Nama	: AGUS BUDI WINARTO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Tempat Tinggal	: Gendol, RT. 017 RW. 006, Desa Banyuroto, Kecamatan Panggulun, Kabupaten Kulon Progo;
46.	Nama	: SISWANTO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Perengdawe, RT. 002, RW. 022, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;-----
47.	Nama	: NGADIMIN ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Bakungan, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Sleman ;-----
48.	Nama	: SUGIARNO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Purbonegaran Gk V/1263, RT. 051, RW. 001, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta ;----- 49. Nama : SUPARMAN...
- 13 -		
49.	Nama	: SUPARMAN ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Pereng Dawe, RT. 003, RW. 023, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;---
50.	Nama	: SUSANTO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Kowen I RT. 003, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ;-----
51.	Nama	: SUNAJI ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Kaliwatu Kranggan, RT. 003, RW. 001, Kaliwatu Kranggan, Butuh, Purworejo ;-----
52.	Nama	: HERI SUKENDRO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Plawongan, RT. 005, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;-----
53.	Nama	: BOGA KURNIAWAN ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Pasekan Lor, RT. 003, RW. 003 Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;-----
54.	Nama	: M. FAISAL ABDURROHMAN ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Cungkuk RT. 001 RW. 019, Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman ;----- 55. Nama : WUSARTO...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.	Nama	:	WUSARTO ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	:	Watu RT. 09 Sengon Madinan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;-----
56.	Nama	:	WALJIMAN ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	:	Jethak II, RT 003 RW. 004, Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman ;-----
57.	Nama	:	HERLAN ISKANDAR ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	:	Ambarukmo RT. 03 RW. 01, Caturtunggal Depok, Sleman ;-----
58.	Nama	:	SAMBUDI PRAYITNO ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	:	Banuwatan, RT. 004, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ;-----
59.	Nama	:	SULAIMAN ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	:	Plawonan /Dk Plawonan AM XII RT. 002, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;-----
60.	Nama	:	TRI NUGROHO ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	:	Pereng Dawe, RT. 002, RW. 002, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;-----
61. Nama : SUPRIYANTO...			
- 15 -			
61.	Nama	:	SUPRIYANTO ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	:	Kaliabu, RT. 001, RW. 012, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;-----
62.	Nama	:	MARYONO ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	:	Terwilan, RT. 004, RW. 030, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman ;-----
63.	Nama	:	RUDI SUWARNO ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	:	Pancan RT. 004, RW. 005, Getasrejo, Grobogan ;-----
64.	Nama	:	MUJADI ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	AMT II/Kernet ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Tempat Tinggal	: Pandak, RT. 003, RW. 001, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul ;-----
65.	Nama	: NIRMA YUDHI PRANOTO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Jetak I RT. 005, RW. 003, Sidokarto, Godean, Sleman ;-----
66.	Nama	: NGADIYO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Gendol, RT. 017, RW. 006, Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo;----- 67. Nama : AGUNG PRABOWO...
- 16 -		
67.	Nama	: AGUNG PRABOWO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Plawongan, RT. 003, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;-----
68.	Nama	: SUBAR ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Watu, RT. 009, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;-----
69.	Nama	: HARTANTO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Plawonan RT. 02, Argomulyo, Sedayu, Bantul;-----
70.	Nama	: PARJO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Watu AM VII, RT. 007, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;-----
71.	Nama	: NOVIA HARIYANTO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Klumpit, RT. 002, RW. 001, Sidorejo, Kidul Tingkir, Salatiga ;-----
72.	Nama	: PURWANTO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Perengdawe, RT. 002, RW. 022, Desa Balecat, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;----- 73. Nama : NARKO...
- 17 -		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

73.	Nama	: NARRO ;-----
	putusan.mahkamahagung.go.id	
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Watu AM VII, RT. 001, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;-----
74.	Nama	: MARSUDI ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Watu, RT. 001, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;-----
75.	Nama	: SUWADI ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Watu AM VII, RT. 001, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;-----
76.	Nama	: EKA SETIA AJI ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Sumpiuh RT. 001 RW. 003, Sumpiuh, Banyumas ;-----
77.	Nama	: IMAM SUKOCO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Munengan V RT. 005 RW. 011, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman ;-----
78.	Nama	: GANDUNG BUDI SETIAWAN ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Gancangan , RT. 003, RW. 010, Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman ;-----
		79. Nama : DANANG KURNIAWAN...
		- 18 -
79.	Nama	: DANANG KURNIAWAN ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Turisari, RT. 007 RW. 002, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali ;-----
80.	Nama	: SUWARTOYO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Watu AM VII, RT. 001, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;-----
81.	Nama	: MARSUDIYANTO ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: AMT II/Kernet ;-----
	Tempat Tinggal	: Pereng Dawe, RT. 002, RW. 022, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

5 Agustus 2014 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11

Nopember 2014 diwakili oleh Kuasanya bernama :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **H.M. ZAM ZAM WATHONI, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum & Konsultan Hukum H.M.

ZAM ZAM WATHONI, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Pandeyan, Kalangan No.

714 RT. 16 RW. 04 Umbulharjo Yogyakarta ;-----

2. **PENGERI PERANGIN ANGIN, S.H., M.Hum.,** Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum & Konsultan Hukum

H.M. ZAM ZAM WATHONI, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Pandeyan,

Kalangan No. 714 RT. 16 RW. 04...

- 19 -

Kalangan No. 714 RT. 16 RW. 04 Umbulharjo

Yogyakarta ;-----

3. **Drs. H. JAKA SARWATA, S.H., M.Hum., M.Kn.,** Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum & Konsultan

Hukum H.M. ZAM ZAM WATHONI, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Pandeyan,

Kalangan No. 714 RT. 16 RW. 04 Umbulharjo

Yogyakarta ;-----

4. **TRI SUYUD NUSANTO, S.H., S.Si., M.A., MM.,** Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum & Konsultan

Hukum H.M. ZAM ZAM WATHONI, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Pandeyan,

Kalangan No. 714 RT. 16 RW. 04 Umbulharjo

Yogyakarta ;-----

5. **BUDI SANTOSO, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Magang

dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum & Konsultan Hukum H.M. ZAM ZAM

WATHONI, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Pandeyan, Kalangan No. 714 RT. 16

RW. 04 Umbulharjo Yogyakarta ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ;

-----**TERGUGAT II INTERVENSI 1- 81/**

TERBANDING-;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut setelah membaca :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor : 12/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 19 Januari

2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus

dan menyelesaikan sengketa ini;-----

2.

Salinan...

- 20 -

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 08/

G/2014/PTUN.YK. Tanggal 8 Oktober 2014 beserta lampiran ;-----

3. Surat surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara

ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 08/G/2014/PTUN.YK. tanggal 8 Oktober 2014 yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut ;-----

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.986.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 8 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 81.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut Penggugat / Pemanding telah mengajukan banding dengan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan banding tanggal 17 Oktober 2014 dan Pernyataan banding tersebut telah
putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat Intervensi 1-81/Terbanding
dengan Surat Pemberitahuan Banding Nomor : 08/G/2014/PTUN.YK. tanggal 20
Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Nopember 2014 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 19 November 2014,
Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat /
Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1-81/Terbanding dengan Surat pemberitahuan
Memori Banding tanggal 19 November 2014 yang pada pokoknya Penggugat /

Pembanding...

- 21 -

Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya memutuskan :-----

- Membatalkan Putusan Sela Nomor : 08/G/2014/PTUN.YK. tertanggal 08
Oktober 2014 ;-----
- Memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta melalui Majelis
Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Perkara Nomor : 08/
G/2014/PTUN. YK. Tertanggal 08 Oktober 2014 ;-----

Atau ;-----

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya yang memimpin perkara aquo berpendapat lain, maka kami mohon
putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra
Memori Banding tertanggal 17 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 2014, Kontra
Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat /
Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1-81 / Terbanding dengan Surat pemberitahuan
Kontra memori Banding tanggal 19 Desember 2014 yang pada pokoknya Tergugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memohon agar Majelis Hakim pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya memutuskan : -----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan PEMBANDING/
PENGUGAT ;----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 08/
G/2014/PTUN.YK. tanggal 8 Oktober 2014 ;-----
3. Menghukum PEMBANDING/PENGUGAT untuk membayar semua biaya
perkara ;-----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
berpendapat lain, mohon memutus perkara ini dengan seadil-
adilnya.-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1-81 / Terbanding
mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Januari 2015 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 22 Januari 2015,

Kontra Memori Banding...

- 22 -

Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak
Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding dengan Surat pemberitahuan Kontra
memori Banding tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi
1-81 / Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
tersebut dan memohon agar Majelis Hakim pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya memutuskan : -----

1. Menolak Permohonan Banding seluruhnya yang diajukan oleh
Pembanding ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 08/
G/2014/PTUN.YK, tertanggal 8 Oktober 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar semua dan segala putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul akibat adanya Permohonan Banding ini ;-----

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan UU dan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (inzage) perkara Nomor : 08/G/2014/PTUN.YK.

tanggal 13 November

2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding, membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 08/G/2014/PTUN.YK. tanggal 8 Oktober 2014 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti surat-surat yang diajukan kedua belah pihak, Memori Banding, dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya telah mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat dengan suara bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

Menimbang...

- 23 -

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 08/G/2014/PTUN.YK. yang dimohonkan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 8 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi

81 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai akta permohonan banding Nomor : 08/G/2014/
PTUN.YK. pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada
tanggal 17 Oktober 2014, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang
waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang No.
5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51
Tahun 2009, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut harus
diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang
terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
No. 08/G/2014/PTUN. YK. tanggal 8 Oktober 2014, Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan, Berita Acara Persidangan, Bukti-Bukti dan Surat-Surat lain yang terkait
dengan sengketa ini, termasuk memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan
Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1-81 /
Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat
pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih
oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai
pertimbangan hukum dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ini dalam tingkat
banding sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut harus
dikuatkan ;-----

Menimbang,...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan memori banding dari Penggugat / Pembanding, ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 08/G/2014/PTUN.YK. tanggal 8 Oktober 2014 tersebut ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 08/G/2014/PTUN.YK. tanggal 8 Oktober 2014 tersebut dikuatkan dan Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 08/G/2014/PTUN.YK. tanggal 8 Oktober 2014 ;-----
 - Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **26 Pebruari 2015** oleh kami, **KETUT RASMEN SUTA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **DR. RATNA HARMANI, SH. CN. MH.** dan **YOSRAN, SH, MHum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu
putusan.mahkamahagung.go.id

ENY ENDRIASTUTI, SH. MH...

- 25 -

ENY ENDRIASTUTI, SH. MH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak / kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH.

KETUT RASMEN SUTA, SH.

YOSRAN, SH.MHum.

Panitera Pengganti

ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 24.000,-
2. Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
4. Biaya persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 155.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)